

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG DITERBITKAN PADA TANGGAL 25 AGUSTUS 2020.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERBATAS II INI TERDAPAT PADA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA TBK

Bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol, melakukan investasi dan jasa penunjang lainnya yang terkait di bidang jalan tol
Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

KANTOR PUSAT

Gedung Citra Marga Nusaphala Persada
Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta 14350
Telepon: (021) 6530-6930, Faksimili: (021) 6530-6931
Email : sekper@citramarga.com
Website : www.citramarga.co.id

PENAWARAN UMUM TERBATAS II ("PUT II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebesar 1.810.415.972 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) Saham Baru Atas Nama dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham yang merupakan 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah saham yang beredar setelah PUT II. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 11 November 2020 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp770,- (tujuh ratus tujuh puluh Rupiah) per saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT II ini sebesar Rp1.394.020.298.440,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar dua puluh dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh Rupiah). Saham Baru yang ditawarkan dalam rangka PUT II dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah Saham Baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di Bursa Efek. Saham Baru hasil PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

Perseroan secara bersamaan juga akan menerbitkan sebesar 1.267.291.180 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh) lembar Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total saham kepemilikannya dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT II ini disampaikan, dimana pada setiap 10 (sepuluh) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 7 (tujuh) Waran Seri I. Setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp980 (sembilan ratus delapan puluh Rupiah) per saham. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.241.945.356.400 (satu triliun dua ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus Rupiah). Waran Seri I mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Mohamad Jusuf Hamka selaku Pemegang Saham Utama Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya sebanyak 1.074.744.130 lembar saham HMETD dalam PUT II ini sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 11 September 2020, sebanyak 991.269.130 lembar saham HMETD melalui kepemilikannya di BP2S Singapore/ BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management dan sebanyak 83.475.000 lembar saham HMETD melalui kepemilikannya di UBS AG Singapore. Mohamad Jusuf Hamka juga berkomitmen untuk mengambil saham tambahan sebanyak 162.000.000 lembar saham HMETD melalui BP2S Singapore/ BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management. Fitriya Yusuf, Feisal Hamka, Farid Hamka dan Lena S. Burhanudin, selaku pemegang saham Perseroan, menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya dalam PUT II ini sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 11 September 2020, masing-masing sebanyak 83.480.000 lembar saham HMETD, 80.000.000 lembar saham HMETD, 89.942.859 lembar saham HMETD, 89.942.858 lembar saham HMETD dan 82.500.000 lembar saham HMETD.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui PUT II ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari Portepel PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan. Apabila setelah pemesanan lebih dari para Pemegang HMETD terdapat sisa saham, maka berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) No. 14 tanggal 14 September 2020 yang dibuat di hadapan Herdimansyah Chairdisyah, SH., Notaris di Jakarta, PT Raja Berkah Tenram sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham dengan harga yang sama dengan harga PUT II Perseroan, yaitu sebesar Rp770 (tujuh ratus tujuh puluh Rupiah). Pembeli Siaga akan melakukan pembayaran penuh ke rekening bank Emiten selambat-lambatnya pada tanggal 24 November 2020.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK SELAMA 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 13 NOVEMBER 2020 SAMPAI DENGAN 19 NOVEMBER 2020. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK PADA TANGGAL 13 NOVEMBER 2020. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 19 NOVEMBER 2020 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PUT II INI AKAN BERPENGARUH KEPADA PENGELUARAN SAHAM BARU, YANG BERJUMLAH SEBANYAK 3.077.707.152 SAHAM, MAKA PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (DILUSI) MAKSIMAL SEBESAR 33,33% (TIGA PULUH TIGA KOMA TIGA TIGA PERSEN) SETELAH PELAKSANAAN HMETD DAN MAKSIMAL SEBESAR 45,95% (EMPAT PULUH LIMA KOMA SEMBILAN LIMA PERSEN) SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PROSES PENGADAAN TANAH. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada 2 November 2020

INDIKASI JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	: 14 Juli 2020	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 17 – 23 November 2020
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari OJK	: 27 Oktober 2020	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	: 23 November 2020
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	: 11 November 2020	Tanggal Penjatahan untuk Pemesanan Saham Tambahan	: 24 November 2020
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Rights</i>)		Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	: 26 November 2020
- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 9 November 2020	Tanggal Pembayaran Oleh Pembeli Siaga	: 24 November 2020
- Pasar Tunai	: 11 November 2020	Periode Perdagangan Waran Seri I Pasar Reguler dan Negosiasi	
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Rights</i>)		- Awal	: 13 November 2020
- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 10 November 2020	- Akhir	: 10 November 2025
- Pasar Tunai	: 12 November 2020	Periode Perdagangan Waran Seri I Pasar Tunai	
Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	: 12 November 2020	- Awal	: 13 November 2020
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia	: 13 November 2020	- Akhir	: 13 November 2025
Periode Perdagangan HMETD	: 13 – 19 November 2020	Periode Pelaksanaan Waran Seri I	: 14 Mei 2021 – 13 November 2025
Periode Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	: 13 – 19 November 2020	Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 13 November 2025

PENAWARAN UMUM TERBATAS II (“PUT II”)

Dalam rangka pelaksanaan PUT II, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana PUT II pada tanggal 14 Juli 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 36 tanggal 14 Juli 2020, yang telah dilaporkan kepada OJK sebagaimana dibuktikan berdasarkan tanda terima OJK No. 902/DIR-TU.00/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 (“Akta No. 36”), dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., Notaris di Jakarta, di mana pemegang saham Perseroan memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui penambahan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 3.600.000.000.000,- (tiga triliun enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 7.200.000.000 (tujuh miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp 5.425.000.000.000,- (lima triliun empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 10.850.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh juta) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah), sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dan Menyusun Kembali Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan mengajukan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) sebanyak-banyaknya 1.810.415.972 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sebesar 1.810.415.972 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan untuk selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan PUT II.

Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada surat kabar harian Ekonomi Neraca tanggal 16 Juli 2020, *website* Perseroan www.citramarga.com, dan *website* BEI pada tanggal 16 Juli 2020 sesuai dengan POJK No. 32/2014.

Sehubungan dengan PUT II, Perseroan menawarkan sebesar 1.810.415.972 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) Saham Baru Atas Nama dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham yang merupakan 33,33% (tiga puluh koma tiga tiga persen) dari jumlah saham yang beredar setelah PUT II. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 11 November 2020 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp770,- (tujuh ratus tujuh puluh Rupiah) per saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT II ini sebesar Rp1.394.020.298.440,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar dua puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh Rupiah). Saham Baru yang ditawarkan dalam rangka PUT II dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah Saham Baru yang ditawarkan dalam rangka PUT II dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah Saham Baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di Bursa Efek. Saham Baru hasil PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

HMETD dapat diperdagangkan di dalam dan di luar Bursa Efek dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perseroan secara bersamaan juga akan menerbitkan sebesar 1.267.291.180 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh) lembar Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT II ini disampaikan, dimana pada setiap 10 (sepuluh) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 7 (tujuh) Waran Seri I. Setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp980 (sembilan ratus delapan puluh Rupiah) per saham. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.241.945.356.400,- (satu triliun dua ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus Rupiah). Waran Seri I mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dan saham hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui PUT II ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari Portepel PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan.

PUT II ini akan berdampak kepada pengeluaran Saham Baru, yang berjumlah sebanyak 3.077.707.152 saham, maka pemegang Saham Lama yang tidak melaksanakan haknya mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) maksimal sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) setelah pelaksanaan HMETD dan maksimal sebesar 45,95% (empat puluh lima koma sembilan lima persen) setelah pelaksanaan Waran Seri I.

PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM

Mohamad Jusuf Hamka selaku Pemegang Saham Utama Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya sebanyak 1.074.744.130 lembar saham HMETD dalam PUT II ini sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 11 September 2020, sebanyak 991.269.130 lembar saham HMETD melalui kepemilikannya di BP2S Singapore/ BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management dan sebanyak 83.475.000 lembar saham HMETD melalui kepemilikannya di UBS AG Singapore. Mohamad Jusuf Hamka juga berkomitmen untuk mengambil saham tambahan sebanyak 162.000.000 lembar saham HMETD melalui BP2S Singapore/ BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management. Fitria Yusuf, Feisal Hamka, Farid Hamka dan Lena S. Burhanudin, selaku pemegang saham Perseroan, menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya dalam PUT II ini sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 11 September 2020, masing-masing sebanyak 83.480.000 lembar saham HMETD, 80.000.000 lembar saham HMETD, 89.942.859 lembar saham HMETD, 89.942.858 lembar saham HMETD dan 82.500.000 lembar saham HMETD.

PEMBELI SIAGA

Apabila setelah pemesanan lebih dari para Pemegang HMETD terdapat sisa saham, maka berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) No. 14 tanggal 14 September 2020 yang dibuat di hadapan Herdimansyah Chairdisyah, SH., Notaris di Jakarta, PT Raja Berkah Tentram sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham dengan harga yang sama dengan harga PUT II Perseroan, yaitu sebesar Rp770 (tujuh ratus tujuh puluh Rupiah). Pembeli siaga akan melakukan pembayaran penuh ke rekening bank Emiten selambat-lambatnya pada tanggal 24 November 2020.

STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 11 September 2020, yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Raya Saham Registra sebagai BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.850.000.000	5.425.000.000.000	
Modal Ditempatkan Disetor Penuh			
BP2S Singapore/ BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management*	1.982.538.261	991.269.130.500	54,75
UBS AG Singapore S/A Mohamad Jusuf Hamka*	166.950.000	83.475.000.000	4,61
UBS AG Singapore S/A Lena S. Buharnudin**	165.000.000	82.500.000.000	4,56
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi:			
UBS AG Singapore S/A Fitria Yusuf (Direktur Utama)	160.000.000	80.000.000.000	4,42
UBS AG Singapore S/A Feisal Hamka (Komisaris Utama)	179.885.717	89.942.858.500	4,97
UBS AG Singapore S/A Farid Hamka (Komisaris)	179.885.716	89.942.858.000	4,97
Publik (masing-masing di bawah 5% kepemilikan)	786.572.250	393.286.125.000	21,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.620.831.944	1.810.415.972.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.229.168.056	3.614.584.028.000	

Keterangan:

*Mohamad Jusuf Hamka merupakan pemilik manfaat (Ultimate Beneficial Owner) 1.982.538.261 lembar saham atas nama BP2S Singapore/ BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management dan memiliki sebanyak 166.950.000 lembar saham pada rekening UBS AG Singapore S/A Mohamad Jusuf Hamka, sehingga total kepemilikan saham yang dimiliki pada Perseroan per tanggal 11 September 2020 adalah sebanyak 2.149.488.261 lembar saham atau 59,36%.

**Lena S. Burhanudin merupakan pemegang saham lainnya di Perseroan yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Mohamad Jusuf Hamka, Fitria Yusuf, Feisal Hamka dan Farid Hamka yang berkomitmen untuk melaksanakan seluruh haknya dalam PUT II ini.

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT II ini telah dilaksanakan seluruhnya oleh Pemegang HMETD menjadi Saham Baru Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan sesudah dilaksanakannya PUT II secara proforma, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Nilai Nominal Rp500,- per saham		%	Nilai Nominal Rp500,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.850.000.000	5.425.000.000.000		10.850.000.000	5.425.000.000.000	
Modal Ditempatkan Disetor Penuh						
BP2S Singapore/ BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management	1.982.538.261	991.269.130.500	54,75	2.973.807.391	1.486.903.695.500	54,75
UBS AG Singapore S/A Mohamad Jusuf Hamka	166.950.000	83.475.000.000	4,61	250.425.000	125.212.500.000	4,61
UBS AG Singapore S/A Lena S. Buharnudin	165.000.000	82.500.000.000	4,56	247.500.000	123.750.000.000	4,56
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi:						
UBS AG Singapore S/A Fitria Yusuf (Direktur Utama)	160.000.000	80.000.000.000	4,42	240.000.000	120.000.000.000	4,42
UBS AG Singapore S/A Feisal Hamka (Komisaris Utama)	179.885.717	89.942.858.500	4,97	269.828.575	134.914.287.500	4,97
UBS AG Singapore S/A Farid Hamka (Komisaris)	179.885.716	89.942.858.000	4,97	269.828.574	134.914.287.000	4,97
Publik (masing-masing di bawah 5% kepemilikan)	786.572.250	393.286.125.000	21,72	1.179.858.376	589.929.188.000	21,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.620.831.944	1.810.415.972.000	100,00	5.431.247.916	2.715.623.958.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.229.168.056	3.614.584.028.000		5.418.752.084	2.709.376.042.000	

Apabila Waran Seri I yang diperoleh Pemegang HMETD telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesudah Pelaksanaan Konversi Waran Seri I dan Pelaksanaan PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah PUT II dan Sebelum Konversi Waran Seri I			Setelah PUT II dan Konversi Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp500,- per saham		%	Nilai Nominal Rp500,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.850.000.000	5.425.000.000.000		10.850.000.000	5.425.000.000.000	
Modal Ditempatkan Disetor Penuh						
BP2S Singapore/ BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management	2.973.807.391	1.486.903.695.500	54,75	3.667.695.782	1.833.847.891.000	54,75
UBS AG Singapore S/A Mohamad Jusuf Hamka	250.425.000	125.212.500.000	4,61	308.857.500	154.428.750.000	4,61
UBS AG Singapore S/A Lena S. Buharnudin	247.500.000	123.750.000.000	4,56	305.250.000	152.625.000.000	4,56
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi:						
UBS AG Singapore S/A Fitria Yusuf (Direktur Utama)	240.000.000	120.000.000.000	4,42	296.000.000	148.000.000.000	4,42
UBS AG Singapore S/A Feisal Hamka (Komisaris Utama)	269.828.575	134.914.287.500	4,97	332.788.576	166.394.287.800	4,97
UBS AG Singapore S/A Farid Hamka (Komisaris)	269.828.574	134.914.287.000	4,97	332.788.575	166.394.287.300	4,97
Publik (masing-masing di bawah 5% kepemilikan)	1.179.858.376	589.929.188.000	21,72	1.455.158.664	727.579.332.100	21,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	5.431.247.916	2.715.623.958.000	100,00	6.698.539.096	3.349.269.548.200	100,00
Saham Dalam Portepel	5.418.752.084	2.709.376.042.000		4.151.460.904	2.075.730.451.800	

Mohamad Jusuf Hamka selaku Pemegang Saham Utama Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya dalam PUT II sebanyak 1.074.744.130 lembar saham HMETD ini sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 11 September 2020, sebanyak 991.269.130 lembar saham HMETD melalui kepemilikannya di BP2S Singapore/ BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management dan sebanyak 83.475.000 lembar saham HMETD melalui kepemilikannya di UBS AG Singapore. Mohamad Jusuf Hamka juga berkomitmen untuk mengambil saham tambahan sebanyak 162.000.000 lembar saham HMETD melalui BP2S Singapore/ BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management. Fitria Yusuf, Feisal Hamka, Farid Hamka dan Lena S. Burhanudin, selaku pemegang saham Perseroan, menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya dalam PUT II ini sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 11 September 2020, masing-masing sebanyak 83.480.000 lembar saham HMETD, 80.000.000 lembar saham HMETD, 89.942.859 lembar saham HMETD, 89.942.858 lembar saham HMETD dan 82.500.000 lembar saham HMETD.

Dalam hal tidak terdapat pemegang saham lain yang melaksanakan HMETD kecuali Mohamad Jusuf Hamka, Lena S. Burhanudin, Fitria Yusuf, Feisal Hamka, Farid Hamka, dan pembelian saham tambahan sebesar 162.000.000 saham baru oleh Mohamad Jusuf Hamka, serta pembelian sisa saham yang tidak dibeli oleh pemegang saham yang seluruhnya akan dibeli oleh PT Raja Berkah Tenram selaku Pembeli Siaga, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma sesudah dilaksanakannya PUT II dengan asumsi diatas, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Nilai Nominal Rp500,- per saham		%	Nilai Nominal Rp500,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.850.000.000	5.425.000.000.000		10.850.000.000	5.425.000.000.000	
Modal Ditempatkan Disetor Penuh						
BP2S Singapore/ BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management	1.982.538.261	991.269.130.500	54,75	3.135.807.391	1.567.903.695.500	57,74
UBS AG Singapore S/A Mohamad Jusuf Hamka	166.950.000	83.475.000.000	4,61	250.425.000	125.212.500.000	4,61
UBS AG Singapore S/A Lena S. Buharnudin	165.000.000	82.500.000.000	4,56	247.500.000	123.750.000.000	4,56
Anggota Dewan Komisaris dan						

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Nilai Nominal Rp500,- per saham		%	Nilai Nominal Rp500,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Direksi:						
UBS AG Singapore S/A Fitria Yusuf (Direktur Utama)	160.000.000	80.000.000.000	4,42	240.000.000	120.000.000.000	4,42
UBS AG Singapore S/A Feisal Hamka (Komisaris Utama)	179.885.717	89.942.858.500	4,97	269.828.575	134.914.287.500	4,97
UBS AG Singapore S/A Farid Hamka (Komisaris)	179.885.716	89.942.858.000	4,97	269.828.574	134.914.287.000	4,97
Publik (masing-masing di bawah 5% kepemilikan)	786.572.250	393.286.125.000	21,72	786.572.250	393.286.125.000	14,48
PT Raja Berkah Tentram (Pembeli Siaga)	-	-	-	231.286.126	115.643.063.000	4,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.620.831.944	1.810.415.972.000	100,00	5.431.247.916	2.715.623.958.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.229.168.056	3.614.584.028.000		5.418.752.084	2.709.376.042.000	

Apabila Waran Seri I yang diperoleh Pemegang HMETD telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesudah Pelaksanaan Konversi Waran Seri I dan Pelaksanaan PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah PUT II dan Sebelum Konversi Waran Seri I			Setelah PUT II dan Konversi Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp500,- per saham		%	Nilai Nominal Rp500,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.850.000.000	5.425.000.000.000		10.850.000.000	5.425.000.000.000	
Modal Ditempatkan Disetor Penuh						
BP2S Singapore/ BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management	3.135.807.391	1.567.903.695.500	57,74	3.943.095.782	1.971.547.891.000	58,87
UBS AG Singapore S/A Mohamad Jusuf Hamka	250.425.000	125.212.500.000	4,61	308.857.500	154.428.750.000	4,61
UBS AG Singapore S/A Lena S. Buharnudin	247.500.000	123.750.000.000	4,56	305.250.000	152.625.000.000	4,56
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi:						
UBS AG Singapore S/A Fitria Yusuf (Direktur Utama)	240.000.000	120.000.000.000	4,42	296.000.000	148.000.000.000	4,42
UBS AG Singapore S/A Feisal Hamka (Komisaris Utama)	269.828.575	134.914.287.500	4,97	332.788.576	166.394.287.800	4,97
UBS AG Singapore S/A Farid Hamka (Komisaris)	269.828.574	134.914.287.000	4,97	332.788.575	166.394.287.300	4,97
Publik (masing-masing di bawah 5% kepemilikan)	786.572.250	393.286.125.000	14,48	786.572.250	393.286.125.000	11,74
PT Raja Berkah Tentram (Pembeli Siaga)	231.286.126	115.643.063.000	4,26	393.186.414	196.593.207.100	5,87
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	5.431.247.916	2.715.623.958.000	100,00	6.698.539.096	3.349.269.548.200	100,00
Saham Dalam Portepel	5.418.752.084	2.709.376.042.000		4.151.460.904	2.075.730.451.800	

Sesuai dengan POJK No. 32 dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perusahaan Terbuka dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perusahaan Terbuka.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PUT II ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 melalui BEI serta di luar Bursa, sesuai dengan POJK No. 32 tentang HMETD. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut HMETD yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan tidak dilaksanakan, maka HMETD tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya, akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) maksimal sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) setelah pelaksanaan PUT II dan dilusi maksimal sebesar 45,95% (empat puluh lima koma sembilan lima persen) setelah pelaksanaan seluruh Waran Seri I.

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

PENGALIHAN DAN PERDAGANGAN HMETD

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan BEI serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat investasi, manajer investasi atau penasihat profesional lainnya. Perdagangan HMETD dapat dilakukan pada saat periode perdagangan HMETD tanggal 13 November 2020 sampai 19 November 2020 melalui Bursa Efek (melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian) maupun di luar Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas Rekening Efek atas nama Anggota Bursa/Bank Kustodian di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Pemegang sertifikat HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian.

KRITERIA PENERIMA DAN PEMEGANG HMETD YANG BERHAK

Pemegang HMETD yang berhak adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang tidak dijual HMETD-nya; atau
 - b. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
 - c. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI;
- sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

BENTUK HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, maka HMETD yang menjadi haknya akan diterima secara elektronik dalam Rekening Efek Perusahaan Efek dan /atau Bank Kustodian di KSEI.

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, maka HMETD-nya ini akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat dipergunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

PERMOHONAN PEMECAHAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 13 November 2020 sampai dengan 19 November 2020. Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

NILAI TEORETIS HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan permintaan dan penawaran yang ada di pasar pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoretis nilai HMETD dalam PUT II ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoretis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham yang di tawarkan dalam PUT II	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT II	=	A
Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT II	=	A+B
Harga teoretis Saham Baru	=	$((Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)) / (A+B)$
	=	Rp c
Harga teoretis HMETD	=	Rp c – Rp b

PECAHAN HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32 dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PENGUNAAN HMETD

HMETD baik secara elektronik maupun berbentuk sertifikat yang diterbitkan digunakan bagi Pemegang yang berhak untuk memesan saham yang ditawarkan Perseroan, HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan dan HMETD hanya dapat diperjualbelikan dengan cara dititipkan secara kolektif kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

KETERANGAN TENTANG WARAN SERI I YANG DITERBITKAN

RASIO WARAN SERI I

Setiap pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD berhak untuk mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) Waran Seri I setiap 10 (sepuluh) saham hasil pelaksanaan HMETD.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN WARAN SERI I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan 13 November 2025.

Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi Saham Baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi Saham Baru karena secara teoretis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

HARGA PELAKSANAAN WARAN SERI I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp980,- (sembilan ratus delapan puluh Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

PENYESUAIAN HARGA PELAKSANAAN DAN JUMLAH WARAN SERI I

Berdasarkan POJK 32/2015 Jumlah Waran Seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Apabila hal tersebut terjadi, maka perhitungan harga dan jumlah Waran Seri I adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Harga pelaksanaan baru} &= \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A \\ \text{Jumlah Waran Seri I baru} &= \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B \end{aligned}$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru, yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas website Bursa Efek serta Perseroan

Apabila Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru karena penyesuaian menjadi pecahan maka dilakukan pembulatan ke bawah.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS WARAN SERI I

Likuiditas dari Waran Seri I dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor sebagai berikut:

- Selisih antara harga pasar saham dengan harga pelaksanaan Waran Seri I
- Jumlah Waran Seri I yang beredar
- Jumlah Pemegang Waran Seri I
- Jangka waktu Waran Seri I
- Likuiditas saham Perseroan

Berikut adalah kinerja saham Perseroan selama 12 bulan terakhir:

(dalam Rupiah)

	Jul-19	Ags-19	Sep-19	Okt-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	Mei-20	Jun-20
Harga Tertinggi	1.500	1.500	2.030	2.430	2.000	2.110	2.370	2.000	1.750	1.600	1.450	1.875
Harga Terendah	1.260	1.365	1.405	1.870	1.600	1.620	1.780	1.555	1.350	1.485	1.350	1.400
Harga Penutupan	1.360	1.480	2.030	1.895	1.750	1.855	2.000	1.840	1.600	1.490	1.355	1.490

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

PENCATATAN SAHAM PADA BURSA EFEK INDONESIA

Saham hasil pelaksanaan PUT II yang ditawarkan melalui PUT II ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sebesar 1.810.415.972 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) Saham atau setara dengan 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dibandingkan dengan modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PUT II. Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, serta tidak ada pembatasan atas pencatatan saham. Setelah PUT II, total keseluruhan saham Perseroan yang akan dicatatkan adalah 5.431.247.916 (lima miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas) lembar saham. Adapun jika seluruh Waran Seri I dilaksanakan, maka total keseluruhan saham Perseroan yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 6.698.539.096 (enam miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh enam) lembar saham.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS II DAN WARAN SERI I

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT II ini dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PUT II akan digunakan untuk mendanai pembangunan Jalan Tol tersebut khususnya 4 Ruas Jalan Tol baru yang akan dibangun yaitu:

1. Sekitar 80% akan dipergunakan Perseroan untuk pembiayaan proyek Ir. Wiyoto-Wiyono, M.Sc. (Seksi Ancol Timur-Pluit/Harbor Road 2) sepanjang 8,95 km;
2. Sedangkan 20% akan dipergunakan Perseroan untuk penyertaan saham di entitas anak Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar 6% untuk penyertaan saham kepada PT Citra Waspphutowa yang akan digunakan untuk proyek Jalan Tol Antasari - Salabenda sepanjang 28 km;
 - b. Sekitar 13% untuk penyertaan saham kepada PT Citra Karya Jabar Tol yang akan digunakan untuk proyek Ruas Tol Cileunyi - Sumedang – Dawuan sepanjang 62 km;
 - c. Sekitar 1% untuk penyertaan saham kepada PT Citra Marga Lintas Jabar yang akan digunakan untuk Ruas Tol Soreang - Pasir Koja sepanjang 8,15 km.

Apabila dana yang didapat dari PUT II tidak terpenuhi seluruhnya, maka untuk memenuhi keuangan dana tersebut, Perseroan dan Entitas Anak akan meningkatkan porsi pendanaan dari sumber lainnya seperti pinjaman kepada pihak ketiga antara lain lembaga perbankan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang Waran, maka akan digunakan untuk mendanai pembangunan Jalan Tol tersebut khususnya 4 Ruas Jalan Tol baru yang akan dibangun yaitu:

1. Sekitar 80% akan dipergunakan Perseroan untuk pembiayaan proyek Ir. Wiyoto-Wiyono, M.Sc. (Seksi Ancol Timur-Pluit/Harbor Road 2) sepanjang 8,95 km ;

2. Sedangkan 20% akan dipergunakan Perseroan untuk penyertaan saham di entitas anak Perseroan dengan rincian sebagai berikut :
- Sekitar 6% untuk penyertaan saham kepada PT Citra Waspphutowa yang akan digunakan untuk proyek Jalan Tol Antasari - Salabenda sepanjang 28 km;
 - Sekitar 13% untuk penyertaan saham kepada PT Citra Karya Jabar Tol yang akan digunakan untuk proyek Ruas Tol Cileunyi - Sumedang – Dawuan sepanjang 62 km;
 - Sekitar 1% untuk penyertaan saham kepada PT Citra Marga Lintas Jabar yang akan digunakan untuk Ruas Tol Soreang - Pasir Koja sepanjang 8,15 km.

Keterangan secara lengkap mengenai Penggunaan Dana dapat di lihat pada Bab II Prospektus.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

RASIO-RASIO

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	-22,17%	-7,67%	31,46%
Laba Bruto	-22,77%	8,04%	22,26%
Laba Usaha	-20,57%	23,34%	28,12%
EBITDA	-19,97%	13,29%	28,73%
Laba Neto	-34,61%	-5,58%	5,41%
Total Aset	1,20%	14,90%	25,26%
Total Liabilitas	-2,60%	16,30%	25,88%
Total Ekuitas	4,82%	13,61%	24,69%
Rasio Keuangan (%)			
Total Liabilitas/Total Ekuitas	88,47%	95,21%	93,00%
Total Liabilitas/Total Aset	46,94%	48,77%	48,19%
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	141,90%	154,83%	265,57%
Total Ekuitas/Total Aset	53,06%	51,23%	51,81%
Total Ekuitas/Total Aset Tetap	84,38%	86,94%	93,01%
Total Aset Tetap/Total Utang Jangka Panjang	273,45%	246,93%	171,62%
Rasio Usaha (%)			
Laba Bruto/Pendapatan*	54,07%	54,46%	44,78%
Laba Usaha/Pendapatan*	45,62%	47,04%	33,89%
EBITDA/Pendapatan*	51,52%	52,22%	40,95%
Laba Tahun Berjalan/Pendapatan*	28,94%	29,09%	27,37%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Pendapatan*	29,48%	29,07%	27,41%
Return on Asset	1,49%	4,46%	5,43%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	1,52%	4,46%	5,44%
Return on Equity	2,81%	8,71%	10,48%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	2,87%	8,71%	10,50%
Rasio Likuiditas (x)			
Current Ratio	1,42x	1,55x	2,66x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,31x	1,44x	1,04x
Cash Ratio	0,74x	0,77x	1,70x
Rasio Efisiensi (x)			
Asset Turnover	7,76%	22,83%	28,41%
Rasio Solvabilitas (x)			
Debt to Equity Ratio	0,88x	0,95x	0,93x
Debt to Asset Ratio	0,47x	0,49x	0,48x

*Dalam menghitung Rasio Usaha, pendapatan yang dihitung di luar pendapatan konstruksi berdasarkan ISAK 16.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember	
		2019	2018
Total Pendapatan	1.214.042.117	3.527.913.944	3.821.122.530
Pendapatan Konstruksi – ISAK 16	407.116.650	1.156.625.036	1.152.202.062
Total Pendapatan - net	806.925.467	2.371.288.908	2.668.920.468

**Pendapatan yang dihitung di luar pendapatan konstruksi berdasarkan ISAK 16

PERSYARATAN KREDIT

Berdasarkan perjanjian utang dengan pihak kreditur, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu sebagai berikut:

PT Citra Waspputowa

Keterangan	Persyaratan Kredit	30 Juni 2020
<i>Debt to Equity Ratio</i>	DER ≤ 270%	266%
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	DSCR ≥ 1 x	0,21 x

PT Citra Margatama Surabaya

Keterangan	Persyaratan Kredit	30 Juni 2020
<i>Debt to Equity Ratio</i>	DER ≤ 2,5 x <i>Equity termasuk S/H loan atau affiliated loan</i>	1,91 x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	DSCR ≥ 1 x	0,23 x

PT Citra Karya Jabar Tol

Keterangan	Persyaratan Kredit	30 Juni 2020
<i>Debt to Equity Ratio</i>	DER ≤ 400%	286%

Keterangan secara lengkap mengenai Penggunaan Dana dapat di lihat pada Bab IV Prospektus.

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko yang telah diurutkan berdasarkan bobot risiko tertinggi sampai terendah, adalah sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Proses Pengadaan Tanah

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN TERBUKA

1. Risiko Kenaikan Biaya Konstruksi
2. Risiko Pelaksanaan Penyesuaian Tarif Tol
3. Risiko Volume Lalu Lintas
4. Risiko Pencabutan Hak Pengusahaan Jalan Tol
5. Risiko Perubahan Peraturan dan Kebijakan Pemerintah
6. Risiko Bencana Alam atau Akibat Perbuatan Manusia

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perekonomian
2. Risiko Perubahan Valuta Asing

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
4. Risiko Keadaan Politik, Sosial dan Keamanan

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI SAHAM

1. Risiko tidak Likuidnya Saham
2. Harga Saham Yang Ditawarkan dapat berfluktuasi secara tajam
3. Para pembeli dapat dikenakan pembatasan hak-hak pemegang saham minoritas
4. Hak-hak pembeli untuk berpartisipasi dalam setiap PUT yang dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang dapat menjadi terbatas, sehingga mengakibatkan dilusi terhadap kepemilikan saham
5. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat berdampak negatif terhadap harga pasar saham Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai Faktor Risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 16 Oktober 2020 dengan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Keterangan Penyertaan Saham dan Entitas Anak

Berikut tabel penyertaan saham Perseroan pada beberapa Entitas Anak pada saat ini:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
Kepemilikan Langsung					
1.	PT Citra Margatama Surabaya (CMS)	Penyelenggara ruas jalan tol Simpang Susun Waru-Bandara Juanda di Surabaya	96,83%	26 Desember 1996	Telah Beroperasi
2.	PT Citra Persada Infrastruktur (CPI)	Perdagangan, pembangunan dan jasa lainnya	99,99%	13 Februari 2002	Telah Beroperasi
3.	PT Citra Wasphtowa (CW)	Penyelenggara ruas jalan tol Jakarta Depok-Antasari di Jakarta	62,50%	13 Januari 2006	Telah Beroperasi Sebagian
4.	PT Elevasi Teknologi Indonesia (ETI)	Perdagangan, Konstruksi, Aktivitas telekomunikasi, Aktivitas Teknologi Informasi, Aktivitas Jasa Informasi	99,95%	21 Agustus 2017	Tidak Beroperasi
5.	PT Citra Marga Nusantara Propertindo (CMNPRO)	Pembangunan, Perdagangan dan Industri	99,93%	3 Juni 2014	Telah Beroperasi
6.	PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ)	Penyelenggaraan ruas jalan tol Soreang- Pasir Koja di Bandung	69,32%	8 Juli 2015	Telah Beroperasi
7.	PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT)	Penyelenggaraan ruas jalan tol Cileunyi Sumedang Dawuan	51,00%	30 Januari 2017	Tahap Pengembangan
8.	PT Girder Indonesia (GI)	Perdagangan, kontraktor, pengolahan lahan, pengadaan barang, perindustrian dan jasa lainnya	50,00%	18 Mei 2020	Telah Beroperasi

Keterangan secara lengkap mengenai Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus.

EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan berasal dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*member of Crowe Global*) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 16 Oktober 2020 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, tanggal 14 Mei 2020 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan tanggal 4 Maret 2019 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan memiliki total ekuitas sebesar Rp 8.297.853.648 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Per 30 Juni		Per 31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Modal saham – nilai nominal Rp500 per lembar saham				
Modal dasar – 7.200.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor – 3.620.831.944 saham	1.810.415.972	1.810.415.972	1.810.415.972	1.810.415.972
Tambahan modal disetor	2.346.946.463	2.336.499.313	2.336.499.313	2.336.499.313
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	250.038.991	250.038.991	250.038.991	250.038.991
Belum ditentukan penggunaannya	2.992.531.315	2.730.429.094	2.730.429.094	1.972.254.360
Penghasilan komprehensif lain				
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	5.423.451	-	-	-
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada				
Pemilik entitas induk	7.405.356.192	7.127.383.370	7.127.383.370	6.369.208.636
Kepentingan non pengendali	892.497.456	789.042.304	789.042.304	599.031.523
JUMLAH EKUITAS	8.297.853.648	7.916.425.674	7.916.425.674	6.968.240.159

Pada tanggal 14 Juli 2020, pemegang saham Perseroan menyetujui penambahan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 3.600.000.000 ribu yang terdiri atas 7.200.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 500 per lembar (dalam Rupiah penuh) menjadi sebesar Rp 5.425.000.000 ribu yang terdiri atas 10.850.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 500 per lembar (dalam Rupiah penuh).

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT II sebesar 1.810.415.972 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) saham dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp770,- (tujuh ratus tujuh puluh Rupiah) per saham. Setiap 2 (dua) pemegang Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 11 November 2020 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp770,- (tujuh ratus tujuh puluh Rupiah) per saham.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PUT II terjadi pada tanggal 30 Juni 2020, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

EKUITAS	Posisi Ekuitas 30 Juni 2020 dengan nilai nominal Rp500,-	Total 1.810.415.972 Saham Baru dengan nilai nominal Rp500,- dan harga HMETD Rp770,- (tujuh ratus tujuh puluh Rupiah) per saham	Proforma Ekuitas 30 Juni 2020 setelah PUT II
Modal saham – nilai nominal Rp500 per lembar saham			
Modal dasar – 7.200.000.000 saham, proforma 10.850.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor 3.620.831.944 saham, proforma 5.431.247.916 saham	1.810.415.972	905.207.986	2.715.623.958
Tambahan modal disetor			
Agio saham		488.812.312	
Biaya-biaya emisi		(4.435.509)	
Tambahan modal disetor	2.346.946.463	484.376.803*	2.831.323.266
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	250.038.991		250.038.991
Belum ditentukan penggunaannya	2.992.531.315		2.992.531.315
Penghasilan Komprehensif lain			
Keuntungan yang belum direalisasikan dari investasi instrumen efek ekuitas	5.423.451		5.423.451
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada			
Pemilik entitas induk	7.405.356.192	1.389.584.789	8.794.940.981
Kepentingan non pengendali	892.497.456		892.497.456
JUMLAH EKUITAS	8.297.853.648	1.389.584.789	9.687.438.437

*Jsetelah dikurangi biaya-biaya emisi sebesar Rp4.435.509

KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

1. KETERANGAN SINGKAT

a. Riwayat Singkat

PT Raja Berkah Tentram merupakan Perusahaan terbatas yang tunduk pada hukum Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Hendra Justin FU,S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan keputusan No: AHU-0050079.AH.01.01Tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018, serta perubahan Pernyataan Keputusan Rapat Akta No. 492 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Hambit Maseh, S.H. Notaris di Jakarta. Perseroan berdomisili di Gedung Equity Tower Lt. 27 unit H SCBD lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, RT. 00, RW. 00, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kode Pos. 12190.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha sebagai berikut:

- Berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen yaitu usaha seperti perencanaan strategi dan organisasi, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup Bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen, olah *argominist* dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, informasi manajemen, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.
- Berusaha dalam bidang perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan yaitu melakukan usaha perdagangan besar seperti genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapu, semen atau kaca untuk bahan konstruksi, genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, batu tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angina, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi, dan busi, macam-macam material bangunan seperti, semen, pasir, paku, cat, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.
- Berusaha dalam bidang perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau, yaitu melakukan perdagangan besar makanan dan minuman lainnya seperti tepung beras, tepung tapioka, karamel, kerupuk udang dan lain-lain, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.

- Berusaha dalam bidang perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan Ytdl yaitu melakukan perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu), satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.
- Berusaha dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, yaitu melakukan perdagangan besar mesin seperti perdagangan besar furnitur kantor, kabel dan sakelar, serta instalasi peralatan lainnya untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Saat ini kegiatan usaha utama Pembeli Siaga adalah konsultasi manajemen untuk tujuan investasi.

c. Komposisi Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Hendra Justin FU,S.H. Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan Disetor Penuh			
Robert Printono Bonosusatya	999	999.000.000	99,9
Sanny Warokka	1	1.000.000	0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Berdasarkan Akta No. 492 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Hambit Maseh, S.H. Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan Disetor Penuh			
H.M Jusuf Hamka	999	999.000.000	99,9
Lena S. Burhanudin	1	1.000.000	0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

d. Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta No. 492 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Hambit Maseh, S.H. Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi PT Raja Berkah Tenram, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Lena S. Burhanudin
 Direktur : Mohamad Jusuf Hamka

2. SUMBER DANA YANG DIGUNAKAN

Sumber dana yang akan digunakan berasal dari Kas Internal.

3. URAIAN TENTANG PERSYARATAN PENTING DARI PERJANJIAN PEMBELIAN SISA SAHAM

Berikut adalah pokok-pokok Perjanjian Pembelian Siaga:

Kewajiban dari Pembeli Siaga untuk membeli atau mengambil bagian Sisa Saham apabila terdapat Sisa Saham pada Tanggal Penjatahan sesuai dengan keadaannya, syarat-syarat pendahuluan sebagai berikut:

- i. Pembeli Siaga bertanggung jawab penuh terhadap Emiten atas dibayarkannya seluruh harga pemesanan saham yang dijatahkan dan dijamin tersebut dan dengan akta ini Pembeli Siaga menegaskan tidak akan menerima imbalan jasa dari hasil harga penawaran tersebut;

- ii. Syarat-syarat selanjutnya dari pembelian dan pengambilan bagian atas Saham yang dimaksud tunduk pada syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum Terbatas tersebut;
- iii. Pembeli Siaga dengan akta ini menegaskan tidak akan mengundurkan diri kecuali karena adanya peristiwa di luar kekuasaan dan kemampuan (*force majeure*) Pembeli Siaga selaku pihak yang menyatakan kesanggupan. Yang termasuk keadaan *force majeure* adalah setiap keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan Pembeli Siaga selaku pihak yang menyatakan kesanggupan yang terdiri dari gempa bumi, angin topan, perang, sabotase dan terorisme. Selanjutnya, Pembeli Siaga dengan ini menyatakan bahwa Pembeli Siaga tidak akan mengundurkan diri dengan alasan apapun juga setelah Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Emiten kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II telah menjadi efektif,
- iv. Pernyataan kesanggupan ini tidak dapat dicabut kembali oleh Pembeli Siaga; Perjanjian ini berlaku sejak tanggal-ditandatanganinya akta ini dan akan berakhir dengan sendirinya apabila segala kewajiban Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian ini telah diselesaikan sebagaimana mestinya.

4. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

PT Raja Berkah Tentram merupakan afiliasi Perseroan, hal ini dikarenakan Mohamad Jusuf Hamka dan Lena S. Burhanudin merupakan Pemegang Saham Perseroan. Serta merupakan Ayah dan ibu dari Direktur Utama Fitria Yusuf, Komisaris Utama Feisal Hamka dan Komisaris Farid Hamka.

5. KETERANGAN MENGENAI PORSI YANG AKAN DIAMBIL OLEH PEMBELI SIAGA

Pembeli Siaga akan mengambil seluruh sisa saham HMETD dengan harga yang sama dengan harga PUT II Perseran yaitu sebesar Rp770 (tujuh ratus tujuh puluh Rupiah) sesuai dengan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) No. 14 tanggal 14 September 2020 yang dibuat di hadapan Herdimansyah Chairdisyah, SH., Notaris di Jakarta. Pembeli siaga akan melakukan pembayaran penuh ke rekening bank Emiten selambat-lambatnya pada tanggal 24 November 2020.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM PUT II

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham dalam PUT II:

1. Pemesan Yang Berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 11 November 2020 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama Perseroan berhak atas 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp770,- (tujuh ratus tujuh puluh Rupiah) per saham.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pencatatan pemegang saham dalam DPS Perseroan yaitu sebelum tanggal 11 November 2020.

2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Rekening Efek di KSEI melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 12 November 2020. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau

kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham berbadan hukum/Lembaga). Pemegang saham juga wajib untuk menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa

3. Prosedur Pendaftaran/ Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020.

- a. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif
 - I. Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola Efeknya dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST)* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI.
 - II. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam Rekening Efek Pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD-nya.
 - III. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
 - i. KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan permohonan pelaksanaan tersebut dan KSEI akan mendebit HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - ii. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari kerja berikutnya.
 - IV. Satu Hari Kerja setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - i. Daftar rincian instruksi pelaksanaan permohonan HMETD yang diterima KSEI 1 hari bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) Pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD-nya;
 - ii. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan dengan fasilitas RTGS;
 - iii. Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
 - iv. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI tersebut, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD.
 - v. Selambat-lambatnya 1 hari bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, KSEI melakukan pendistribusian saham dan KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi kepada Perseroan/Biro Administrasi Efek
 - vi. Setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut, maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.
- b. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif
 - I. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE

- II. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus dan mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa
 - v. Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 1. Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 2. Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
- III. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud di atas.
- IV. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) ke dalam rekening bank yang ditetapkan oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) saham atau kelipatannya dan menyerahkan kepada BAE paling lambat pada hari terakhir periode perdagangan HMETD, yaitu tanggal 19 November 2020.

- a. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - I. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - II. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - III. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 - IV. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

- V. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh Biro Administrasi Efek;
 - VI. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar tarif yang sesuai di BAE Perseroan per Sertifikat Bukti HMETD atau minimum Rp25.000,- ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat Bukti HMETD.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- I. Instruksi pelaksanaan asli (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - II. Formulir Penyetoran Efek asli yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh Biro Administrasi Efek;
 - III. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - IV. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar tarif yang sesuai di BAE Perseroan per Sertifikat Bukti HMETD atau minimum Rp25.000,- ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat Bukti HMETD.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 23 November 2020 pukul 15.00 WIB, dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

- c. Bagi pemegang HMETD yang tidak terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI dan menginginkan saham yang hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/*script*, wajib mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- I. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - II. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - III. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 - IV. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 24 November 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Manajer Penjatahan wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PUT II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Cabang KC BRI Jakarta Gading Boulevard
Rekening a/n: PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
No.: 0439-01-000488-30-8

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 23 November 2020.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan pada tanggal 26 November 2020 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan).

Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 26 November 2020 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan atas pengembalian uang melebihi 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang dan membayar denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1% yang dihitung mulai dari Hari Kerja ke-2 (dua) setelah tanggal penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila

keterlambatan tersebut disebabkan oleh *force majeure* atau kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli pemesan atau tanda bukti jati diri asli lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Bukti Pemesanan Pembelian Saham serta menyerahkan fotokopi KTP tersebut. Pemesanan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut. Apabila pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer, Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke rekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI, pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan Sertifikat Kolektif Saham (SKS) atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil Sertifikat Kolektif Sahamnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI, SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil mulai tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB), sedangkan SKS baru hasil penjatahan saham dapat diambil paling lambat 2 (hari) kerja setelah tanggal penjatahan. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

PENYEBARAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan dalam rangka PUT II, yaitu tanggal 12 November 2020. Prospektus dan FPPS Tambahan tersedia di BAE Perseroan.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham dan pemegang saham dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

Biro Administrasi Efek
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930

Telp. (021) 2525 666

Faks. (021) 2525 028

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan, pada tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD dan tidak menghubungi PT Raya Saham Registra sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Raya Saham Registra ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT II ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

Perseroan

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Gedung Citra Marga Nusaphala Persada

Jalan Yos Sudarso Kav. 28

Jakarta 14350

Telp: (021) 6530 6930

Faks: (021) 6530 6931

Email : sekper@citramarga.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM TERBATAS INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN